



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RAETUN, Tempat/tanggal lahir Pematang Jaya, 7 April 1976, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD. Alamat Desa Kendalsari Rt. 004, Rw. 005, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan surat bukti ;
Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 15 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan **SUBROTO** pada tanggal 17 Mei 1995 sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 283/63/V/1995 tertanggal, 17-05-1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak diantaranya kami beri nama **TIA** lahir pada tanggal 21 Juni 2004 dari Orang Tua **SUBROTO** dan **RAETUN** yang telah tercatat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3327-LT-22052014-0109.
3. Bahwa Pemohon membuat akta kelahiran (**TIA**) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dan terbitlah Akta Kelahiran Anak pemohon dengan nama Orang Tua bernama **SUBROTO** dan **RAETUN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena kurang telitinya pemohon, Nama Anak di dalam akte kelahiran Anak terdapat kekeliruan dimana tertulis **TIA** sedangkan seharusnya tertera pada Akta Kelahiran sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca **TIA ADELIA**;

5. Bahwa untuk perbaikan nama Anak diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim untuk berkenan memeriksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Nama Anak di dalam Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang** atas nama **TIA** lahir pada tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2004 dari orang tua bernama **SUBROTO** dan **RAETUN** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **TIA ADELIA** lahir pada tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2004 dari orang tua bernama **SUBROTO** dan **RAETUN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK **3327104704760045** tertanggal 07-04-2017 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, kemudian diberi tanda **(P-1)**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No **3327100805080097** tertanggal 14-06-2021 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

kemudian diberi tanda (P-2)

3. Foto copy Akta Kelahiran pemohon Nomor : **3327-LT-22052014-0109** atas nama **TIA** sesuai dengan aslinya Lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2004 dari pasangan Suami Istri bernama **SUBROTO** dan **RAETUN** sedangkan seharusnya tertulis dengan nama **TIA ADELIA** kemudian diberi tanda (P-3)

4. Kutipan Akta Nikah Nomor 283/63/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Petarukan tanggal 18 Mei 1995, kemudian diberi tanda (P-4)

5. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-Dp/13 0592656 tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang** kemudian diberi tanda (P-5)

6. Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Bidan Desa, No: 472/19/VI/2021 pada tanggal 14-06-2021 sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6)

7. Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Kepala Desa, No: 472/19/VI/2021 pada tanggal 14-06-2021 sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-7)

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi Joko Supriyanto, dan Saksi Sri Winarsih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama TIA Nomor 3327-LT-22052014-0109 tertanggal 22 Mei 2014, yang sebelumnya nama Pemohon bernama TIA diperbaiki menjadi nama **TIA ADELIA** dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Joko Supriyanto dan 2). Sri Winarsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya nama anak Pemohon bernama TIA diperbaiki menjadi nama **TIA ADELIA**;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan Redaksional petitum yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu yang semula nama TIA yang lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2004 dari Bapak Subroto dan Ibu Raetun dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca yaitu **TIA ADELIA** yang lahir di Pemalang pada tanggal 21 Juni 2004 dari Bapak Subroto dan Ibu Raetun ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam Register yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas segera setelah kepadanya diberikan salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari SELASA tanggal 29 Juni 2021 oleh SYAEFUL IMAM S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TURASIH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TURASIH, S.H

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan :Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 10.000,-

6. Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)